

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau terlantar. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Salah satu langkah meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomis, antara lain untuk memajukan kesejahteraan sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Maka tidak jarang orang Indonesia membangun masjid, mushola, pesantren, dan sekolah untuk bersama-sama secara bergotong royong supaya wakaf itu sesuai dengan tujuan, fungsi wakaf. Wakif dapat pahala kelak di akhirat

pahala yang mengalir selama benda wakaf masih bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at, sedangkan nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Salahsatu aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah bahwa wakaf merupakan perbuatan kebajikan yang diharapkan akan memperoleh pahala melimpah disisi Allah SWT. Adapun amal baik diharapkan mempunyai pahala yang abadi.

Allah SWT bersabda:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.(Q.S.Ali Imran: 92).¹

Surat Al-Hajj: 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemah nya*, CV Toha Putra, Semarang, 1989, h. 41.

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”.(QS. Al-Hajj : 77).²

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*Artinya: Dari Abi Hurairah r.a., Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga macam, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya. (H R.Muslim).*³

Pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan harta wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Agraria (UUPA) Bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial Pasal 49 ayat (1), yaitu:

*"Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial."*⁴

Sejak masa dahulu praktik wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam dan perkembangan dalam sejarah Islam pada umumnya di Indonesia merupakan tuntutan masyarakat muslim yang bergerak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan dengan memenuhi kesejahteraan ekonomi. Belajar dari

²Ibid.,h. 378.

³Al-Hafidz bin Hajaral-asqollani, terjemah *Kitab Bulug al-Marom*, CV. Toha Putra, Semarang, 2005, h. 123

⁴Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djatmana, jakarta, 2008, h. 564

sejarah, layak kiranya di era reformasi ini Indonesia mencoba menjadikan wakaf sebagai solusi alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi yang tidak kunjung usai. Islam dengan konsep ekonominya akan mampu memperingan penderitaan ekonomi bangsa yang menjerit relung nadi Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) NO.42 TAHUN 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 2 menyatakan bahwa Nazhir meliputi: *Perorangan; Organisasi; atau Badan Hukum* Pasal 3 "*Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai peruntukannya; Tendaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf; Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan*"⁵

Kewajiban nazhir bertanggungjawab terhadap benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif, serta berwenang melakukan segala yang mendatangkan kebaikan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif, contoh nazhir berhak menyewakan tanah kepada orang yang berhak menerimanya, akan tetapi nazhir tidak mempunyai wewenang dan tidak boleh menggadaikan.

Berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum pada dasarnya ketentuan mengenai berbagai pokok dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku ialah untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, ini menegaskan

⁵Peraturan Pemerintah (PP) NO.42 Tahun 2006., h. 2

bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara dalam perturan perundang-undangan mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Undang-undang No.41 Tahun 2004 BAB V Pasal 42 tentang: Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menyatakan :

"Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya".⁶

Undang-undang diatas menjelaskan bahwa nazhir diberi wewenang mengadministrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi, melindungi, dan melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengelola.

Pengelolaan tanah wakaf yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Bonang memiliki luas tanah wakaf 2.948.567 M² yang terdiri dari 70 Masjid, 292 Mushola, 14 Pondok Pesantren, 50 Sekolah, 54 Sawah, 25 Makam, dan 2 Tanah Kosong. merupakan harta wakaf yang sampai saat ini terdaftar dalam administrasi Kantor Urusan Agama yang sudah diakta ikrar wakafkan jumlah keseluruhan 220 tanah wakaf, sedangkan tanah wakaf yang belum diakta ikrar wakafkan terdiri dari 49 Masjid, 198 Mushola, dan 35 Sekolah dengan jumlah keseluruhan 282 tanah wakaf. Melihat fakta data yang ada di atas bahwa setiap desa memiliki tanah

⁶UU NO.41 Tahun 2004 tentang Wakaf., h. 7

wakaf yang belum terdaftar dengan baik dan masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar dan juga belum diakta ikrar wakafkan dalam administrasi.

Dengan kekayaan harta tanah wakaf sebegitu banyaknya, kehadiran nazhir perlu melihat persoalan ini supaya dapat berkontribusi serta aktif dalam menjalankan tugasnya sehingga tanah wakaf terkelola dengan baik agar pemanfaatannya dan peruntukannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karenanya perlu adanya pengelolaan secara terus menerus supaya tidak ada masalah yang muncul kelak dikemudian hari.

Untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan terhadap pengelola di Kecamatan Bonang Demak yang ditulis oleh penulis berjudul "**STUDI PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017**", maka penulis akan mempelajari dan meneliti lebih mendalam sehingga dapat memperoleh kejelasan serta kepastian hukum tentang wakaf.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan masalah-masalah yang timbul dan telah terjadi dalam proses perwakafan selama ini belum efektif untuk pelaksanaan pengelolaan wakaf di Kecamatan Bonang, yaitu:

1. Pada umumnya pengelola perwakafan belum faham dengan tugasnya.
2. Jarangnya sosialisasi kepada para pengelola wakaf mengenai peraturan pelaksanaan perwakafan belum tertib dan efisien.

3. Banyak tanah wakaf yang belum diakta ikrar wakafkan di Kantor Urusan Agama.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memperhatikan menelaah dengan seksama dalam membatasi masalah yang terjadi menjadi bahan penelitian yaitu: Studi Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2017.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Apa permasalahan yang menjadi kendala nazhir dalam melakukan tugasnya?

E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Sebagaimana permasalahan yang ada maka penulisan ini bertujuan:

- a. Bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan nazhir terhadap wakaf tanah di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- b. Bertujuan untuk memahami apa saja yang mempengaruhi nazhir dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan hasil penulisan diharapkan bermanfaat dan menjadi rujukan sesuai kebutuhan dalam mempelajari bidang wakaf yaitu:

- a. Dapat dijadikan *hipotesa* penelitian dan sebagai bahan untuk pembelajaran dalam menambah wawasan keilmuan.
- b. Dapat memberi pemahaman terhadap masyarakat dalam memahami persoalan wakaf

F. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “**Studi Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2017**” untuk menghindari kesalahan pemahaman dari pengertian yang dimaksud, maka harus dijelaskan pengertian istilah secara terperinci:

1. Pengelolaan :Proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
2. Tanah Wakaf :Tanah yang dihibahkan untuk sesuatu yang berguna bagi umum (masjid, mushola, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), ialah penelitian yang mengenai fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar lembaga yang bersifat non pustaka.

Pada penelitian yang akan dibahas sesuai dengan sifat masalah yang akan mendasarkan pada penelitian yang telah dirumuskan, maka pemilihan pendekatan

yang digunakan adalah penelitian bersifat *deskriptif* yaitu gambaran tentang faktor-faktor pada data dari obyek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk tercapainya kesimpulan yang diinginkan dan dapat mengemukakan fakta-fakta dalam masyarakat Kecamatan Bonang mengenai pelaksanaan nazhir terhadap wakaf tanah kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer ialah Data diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan,⁷ para Nazhir (orang yang mengurus dan mengelola harta benda wakaf) dan juga melalui wawancara para Pengurus KUA (kantor urusan agama).
- b. Data sekunder data berupa dokumen-dokumen resmi KUA Kecamatan Bonang serta buku-buku catatan yang berhubungan dengan subyek penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang wakaf.
 - 2) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Wakaf
 - 3) Kompilasi Hukum Islam.
 - 4) Hukum Agraria Indonesia.
 - 5) Fikih Lima Mazhab.
 - 6) Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Perkembangan sertifikasi Tanah Wakaf KUA Kecamatan Bonang.

⁷Prof. Dr. Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Mizan, Bandung 2013, h. 137

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu:

a. Observasi

Merupakan bukti tertulis, surat-surat penting dan juga keterangan tertulis sebagai bukti untuk mencari data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan percakapan antara dua orang atau lebih dengan pertanyaan diajukan kepada subyek yaitu dengan kepala Kantor Urusan Agama, para pengawas serta nazhir, dengan maksud memperoleh data yang berkaitan langsung dengan kasus yang diteliti agar dapat memperoleh informasi yang valid.

4. Tehnik Dokumentasi

Yaitu bukti tertulis, surat-surat penting, keterangan-keterangan tertulis sebagai bukti. Dalam hal ini untuk mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang ada pada Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

5. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat terkumpul, kemudian diolah penulis dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni menyeleksi dari berbagai segi yaitu dari segi kesesuaian, kelengkapan, keaslian, dan relevan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dapat menghasilkan bahan-bahan untuk penyusunan skripsi.

- c. *Analizing*, yakni menganalisa dari berbagai penulisan skripsi ini sebagai penarikan kesimpulan yang diharapkan.

6. Tehnik Analisis Data

Penyaringan data yang lebih valid dengan permasalahan sesuai penelitian kualitatif maka analisis datanya menggunakan tehnik deskriptif analisis pola pikir induktif dan mengemukakan masalah yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai Pengelolaan tanahwakaf di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kemudian disimpulkanyang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh harapan sesuai apa yang diinginkan penulis dapat mengkaji persoalan-persoalan terjadi dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusunnya dengan sistematika yang sesuai sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Hasil Penulisan, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab II terdiri dari : Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat-syarat Wakaf, Macam-macam Wakaf, Nazhir, Pengelolaan Benda Wakaf, Tata Cara Perwakafan Tanah Wakaf, Kajian Penelitian Yang Relevan

BAB III PELAKSANAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK.

Bab III terdiri dari : Gambaran umum keadaan wilayah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak meliputi : Letak geografis, Kependudukan, Keagamaan, Jumlah tempat ibadah. Pelaksanaan tanah wakaf di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Bab IV terdiri dari : Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan Faktor penyebab kurangnya nadhir dalam melaksanakan tugas perwakafan

BAB V PENUTUP

Bab V terdiri dari : Kesimpulan, Saran-saran, dan Lampiran